

SKRIPSI

**” Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Gelap
Narkotika Di Kalangan Narapidana”
(Studi Kasus Lembaga Pemasyaraktan Kelas II B Solok)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata 1 Pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Disusun Oleh :

Fairus Fahmi
1510111179

Pembimbing I : Nelwitis, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KALANGAN NARAPIDANA

(Fairus Fahmi, 1510111179, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 70 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, akan tetapi di Lapas juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan peredaran gelap narkotika. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana, dan bagaimanakah upaya Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkotika itu terjadi. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan jawaban, bahwa para petugas Lapas telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana. Namun dikarenakan faktor sarana dan prasarana keamanan yang tidak mencukupi, dan faktor kurangnya petugas yang di tempatkan di Lapas ini membuat petugas Lapas kurang maksimal dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka penulis menyarankan agar Lapas meningkatkan keamanan baik dari dalam maupun dari luar, melakukan razia di dalam Lapas 1 kali dalam seminggu, test urine 1 kali sebulan dan juga mengoptimalkan kerja sama dengan instansi terkait seperti, Dinas Sosial, Lembaga Agama, dan Dinas Kesehatan agar lebih meminimalisir dan mencegah peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci : Narkotika, Pencegahan, Lembaga Pemasyarakatan.

